



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Badan
Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesatuan bangsa, politik, organisasi kemasyarakatan, hak asasi manusia, penanggulangan bencana, dan perlindungan masyarakat;
- c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik ;
- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, non alam dan sosial;
- e. pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat serta hak-hak sipil;
- f. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1). Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Kesatuan Bangsa;
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia;
 4. Bidang Penanggulangan Bencana;
 5. UPT LTD;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari terdiri dari Subbidang-Subbidang.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - d. pengelolaan barang Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan kepustakaan Badan;

- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Kesatuan Bangsa
Pasal 11

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, bela negara, penanganan konflik dan pembauran bangsa serta hubungan antar lembaga.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi serta hubungan antar lembaga;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- b. Subbidang Kesatuan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan Nasional serta upaya penanganan konflik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - b. pengumpulan bahan dan penyajian data yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, penanganan konflik, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga serta bela negara;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga serta bela negara;
 - d. pembinaan dan fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga, bela Negara;
 - e. pembinaan dan pengembangan kerukunan antar umat beragama;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kesatuan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang politik, pengembangan nilai-nilai demokrasi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), subbidang Kesatuan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Kesatuan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. pengumpulan dan penyajian data yang berhubungan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budaya politik lokal;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan atau perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia
Pasal 16

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, pengendalian dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat, hak-hak sipil dan rekayasa sosial

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia;
- b. perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian upaya terpeliharanya potensi perlindungan masyarakat, perlindungan hak-hak sipil;
- c. pelaksanaan upaya pemeliharaan pranata sosial perlindungan masyarakat;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi;
- b. Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi;
 - b. pengelolaan data yang berkaitan dengan potensi perlindungan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi upaya pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan perekayasa sosial;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi;

Pasal 20

- (1) Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan penertiban terhadap hak-hak sipil serta hak pemakaian sarana dan prasarana umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil;
 - b. pengelolaan data yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil;
 - d. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan hak-hak sipil;
 - e. pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak sipil masyarakat;
 - f. penyiapan bahan pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil;

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 21

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan sosial.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. pelaksanaan deteksi dini kemungkinan timbulnya bencana;
- c. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan penanggulangan bencana;

- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Penanggulangan Bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Subbidang Penanggulangan Bencana Alam;
- b. Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanggulangan bencana alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. pengelolaan data yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam.
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi upaya penanggulangan bencana alam;
 - e. fasilitasi pengerahan potensi dan sumberdaya dalam penanggulangan bencana alam;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan upaya penanggulangan bencana alam;
 - g. pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) serta penyiapan informasi penanggulangan bencana;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanggulangan bencana non alam dan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial;
 - b. pengelolaan data di bidang penanggulangan bencana non alam dan sosial;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana non alam dan sosial.
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi upaya penanggulangan bencana non alam dan sosial;
- e. fasilitasi penanganan relokasi korban bencana
- f. fasilitasi pengerahan potensi dan sumberdaya dalam penanggulangan bencana non alam dan sosial;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan upaya penanggulangan bencana non alam dan sosial;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001